

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER - 5 /PB/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA PADA REKENING KHUSUS
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI BANK UMUM SYARIAH

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembayaran pembiayaan kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tata cara pelaksanaan pembayaran dan penggantian dana kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- b. bahwa untuk memberikan petunjuk teknis yang lebih rinci dalam rangka kelancaran pengelolaan dana SBSN agar lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah khususnya dalam pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme rekening khusus, diperlukan petunjuk teknis pengelolaan dana SBSN pada Rekening Khusus SBSN di bank umum syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Surat Berharga Syariah Negara pada Rekening Khusus Surat Berharga Syariah Negara di Bank Umum Syariah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 588);

2

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA PADA REKENING KHUSUS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI BANK UMUM SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Batas Maksimal Pengelolaan Dana SBSN pada Bank Syariah yang selanjutnya disebut Limit Bank Umum Syariah adalah jumlah alokasi maksimal dana SBSN yang dapat ditempatkan pada masing-masing Bank Umum Syariah.
3. Rekening Khusus SBSN yang selanjutnya disebut Reksus SBSN adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank umum syariah untuk menampung dan menyalurkan dana hasil penerbitan SBSN.
4. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
5. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

6. Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN adalah Bank Umum Syariah yang ditetapkan sebagai pengelola dana Reksus SBSN oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
7. Giro Mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN.
8. Akad mudharabah dalam pengelolaan Reksus SBSN adalah akad kerja sama usaha antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN untuk melakukan kegiatan usaha dimana laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil berbasis pendapatan (*revenue sharing*) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
9. Kuotasi nisbah/imbah hasil adalah penawaran tingkat nisbah/imbah hasil yang akan diberikan oleh Bank Umum Syariah.
10. Setelmen remunerasi adalah proses penyelesaian transaksi remunerasi yang diberikan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN kepada RKUN.
11. *Cash Management System* Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat CMS BUS adalah sistem informasi yang memuat data mutasi dana pada Reksus SBSN di Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN secara *online-real time* melalui sarana elektronik.
12. Pagu pengelolaan dana SBSN adalah nilai kegiatan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Eselon I Kementerian/Lembaga dengan sumber dana SBSN.
13. Proporsi pagu pengelolaan dana SBSN adalah kombinasi jumlah pagu pengelolaan dana SBSN pada Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dana SBSN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini adalah pengelolaan dana SBSN dalam Reksus SBSN pada Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN.
- (2) Pengelolaan dana SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. penunjukan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN;
 - b. mekanisme pengelolaan dana SBSN pada Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN;
 - c. evaluasi berkala atas pengelolaan dana SBSN;
 - d. Remunerasi atas Reksus SBSN di Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN.

7

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dana SBSN pada Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana SBSN.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan dana SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUN dapat menarik dana dalam rangka pembayaran kegiatan dengan sumber dana SBSN atau memindahkannya ke RKUN pada saat diperlukan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dana SBSN pada Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Pengelolaan dana SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rekening Giro Mudharabah.

BAB III

PENUNJUKAN BANK UMUM SYARIAH PENGELOLA
REKENING KHUSUS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Pasal 5

- (1) Bank Umum Syariah yang dapat menjadi mitra pemerintah harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum yang sudah *go public* berdasarkan pernyataan dari lembaga yang berwenang;
 - b. termasuk dalam *investment grade* menurut rating yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat rating nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun;
 - c. memiliki tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 2 (dua) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk periode terakhir.
- (2) Bank Umum Syariah yang memiliki kriteria sebagaimana pada ayat (1) dapat mengajukan penawaran kerja sama pengelolaan Reksus SBSN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- (3) Berdasarkan pengajuan penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan seleksi penunjukan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN.
- (4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan SBSN.



Pasal 6

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan rekomendasi persetujuan/penolakan kerja sama kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Dalam hal permohonan sebagai Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN disetujui, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Dalam hal permohonan sebagai Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN tidak disetujui, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat penolakan permohonan menjadi Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN kepada Bank Umum Syariah bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama Direktur Utama Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama Pengelolaan Reksus SBSN.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup pekerjaan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. penyampaian laporan;
 - e. larangan dalam pengelolaan dana SBSN;
 - f. denda dan sanksi;
 - g. keadaan kahar (*force majeure*);
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. komunikasi dan pemberitahuan;
 - j. perubahan atas perjanjian; dan
 - k. jangka waktu perjanjian.
- (3) Dalam hal diperlukan adanya perubahan perjanjian, perubahan perjanjian dimaksud ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Utama Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN DANA
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA PADA
BANK UMUM SYARIAH PENGELOLA REKENING KHUSUS
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Pasal 8

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menghitung Limit Bank Umum Syariah.



- (2) Metode perhitungan Limit Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Penentuan dan Perhitungan *Limit* Bank Umum Syariah Pengelolaan Dana SBSN dalam Reksus SBSN di Bank Umum Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Hasil perhitungan Limit Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah dalam puluhan miliar rupiah.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan hasil perhitungan Limit Bank Umum Syariah kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (5) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan hasil perhitungan Limit Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Direktur Pengelolaan Kas Negara memberitahukan hasil perhitungan Limit Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN.

Pasal 9

Direktur Pengelolaan Kas Negara meminta kuotasi nisbah/imbah hasil kepada Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN melalui surat pernyataan.

Pasal 10

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penilaian proporsi pagu pengelolaan dana SBSN pada masing-masing Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling kurang Limit Bank Umum Syariah dan nisbah/imbah hasil.
- (3) Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penetapan proporsi pagu pengelolaan dana SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam rangka pengisian Reksus SBSN.



- (2) Mekanisme pengisian Reksus SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan SBSN.

BAB V

EVALUASI BERKALA

Pasal 12

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi berkala paling sedikit sekali dalam setiap 6 (enam) bulan, meliputi:
 - a. kerja sama dengan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN; dan
 - b. Limit Bank Umum Syariah dalam pengelolaan dana SBSN pada bank umum syariah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kemampuan dan kepatuhan Bank Umum Syariah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama pengelolaan Reksus SBSN.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Pedoman Evaluasi Limit Bank Umum Syariah Pengelolaan Dana SBSN dalam Reksus SBSN di Bank Umum Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VI

REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN memberikan remunerasi berupa nisbah/imbah hasil atas pengelolaan dana Reksus SBSN.
- (2) Perhitungan nisbah/imbah hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada formula sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama pengelolaan Reksus SBSN.

Pasal 14

- (1) Setelmen remunerasi oleh Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN disetorkan ke Kas Negara menggunakan mekanisme *Treasury Notional Pooling*.
- (2) Dalam hal setelmen remunerasi jatuh pada hari libur, setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

- (1) Setiap awal bulan, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN atas remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 periode bulan sebelumnya melalui CMS BUS.
- (2) Verifikasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk validasi ketepatan waktu setelmen dan jumlah remunerasi atas pengelolaan dana SBSN pada Bank Umum Syariah.
- (3) Hasil verifikasi dan rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara.

BAB VII

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 16

Pengelolaan Risiko dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN, pelaksanaan seleksi penunjukan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN, penetapan Limit Bank Umum Syariah, serta evaluasi berkala atas kerja sama dengan Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN dan evaluasi berkala atas Limit Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN.

BAB VIII

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan proses akuntansi dan pelaporan atas seluruh transaksi pengelolaan dana SBSN pada Bank Umum Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pelaksanaan pengelolaan dana SBSN pada Reksus SBSN di Bank Umum Syariah Pengelola SBSN yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pengelolaan Rekening Khusus Surat Berharga Syariah Negara Pada Kementerian Agama, dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Segala hal terkait pengaturan dalam perjanjian kerja sama pengelolaan dana SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang dibuat dan ditetapkan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 4 April 2019

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARANTO HARJOWIRYONO

I. PEDOMAN PENENTUAN DAN PERHITUNGAN LIMIT BANK UMUM SYARIAH
PENGELOLAAN DANA SBSN DALAM REKSUS SBSN DI BANK UMUM
SYARIAH

Penentuan dan perhitungan Limit Bank Umum Syariah ditetapkan berdasarkan:

- a. Perhitungan nilai rata-rata kas dan setara kas 4 (empat) periode laporan keuangan triwulanan terakhir.
- b. Penilaian risiko berdasarkan tingkat komposit yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk periode terakhir, hasil penilaian dari lembaga rating untuk periode terakhir, opini auditor terhadap laporan keuangan tahunan periode terakhir, dan buku bank.

$$X = \frac{(TK + PR + OLK + BB)\%}{4}$$

Keterangan:

- X : hasil penilaian risiko
TK : nilai Tingkat Komposit
PR : nilai Peringkat Rating
OLK : nilai Opini Laporan Keuangan
BB : nilai peringkat Buku Bank

- c. Limit untuk masing-masing Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN berdasarkan hasil perhitungan dari perkalian antara hasil penilaian risiko (dalam persentase) dengan nilai rata-rata dari kas dan setara kas 4 (empat) periode laporan keuangan triwulanan terakhir.

$$\text{Lim} = X \times \text{KSK}$$

Keterangan:

- Lim : Limit
X : hasil penilaian risiko
KSK : Kas dan Setara Kas

Hasil perhitungan Limit kemudian dibulatkan ke bawah dalam puluhan miliar.

- d. Hasil perhitungan Limit sebagaimana formula pada huruf c akan menjadi Limit Bank Umum Syariah Pengelola Reksus SBSN dalam periode triwulanan.
- e. Limit tahunan adalah 4 (empat) kali Limit triwulanan.
- f. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf b menggunakan bobot indikator sebagaimana tabel berikut:

No.	VARIABEL	NILAI	POINT (%)
1.	OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP	100
		WDP	75
		ADVERSE	25
		DISCLAIMER	0
2.	TINGKAT KOMPOSIT	1	100
		2	75
		3	50
		4	0
3.	BUKU BANK	1	0
		2	50
		3	75
		4	100
4.	PERINGKAT RATING	IdAAA	100
		IdAA+	90
		IdAA	80
		IdAA-	70
		IdA+	60
		IdA	50
		IdA-	40
		IdBBB+	30
		IdBBB	20
		IdBBB- to IdD	10

II. PEDOMAN EVALUASI LIMIT BANK UMUM SYARIAH PENGELOLAAN DANA SBSN DALAM REKSUS SBSN DI BANK UMUM SYARIAH

Evaluasi Limit Bank Umum Syariah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Limit Bank Umum Syariah Pengelolaan Dana SBSN dalam Reksus SBSN di Bank Umum Syariah dievaluasi paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dengan memperhatikan variabel perhitungan sebagaimana formula dalam angka I huruf b dan huruf c yang berubah.
- b. Dalam hal terdapat informasi yang mengindikasikan peningkatan risiko dalam pengelolaan dana SBSN pada Bank Umum Syariah, evaluasi Limit Bank Umum Syariah Pengelolaan Dana SBSN dalam Reksus SBSN di Bank Umum Syariah dapat dipercepat.
- c. Berdasarkan evaluasi pada huruf a atau huruf b, Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penghitungan ulang Limit Bank Umum Syariah Pengelolaan Dana SBSN dalam Reksus SBSN di Bank Umum Syariah menggunakan formula pada angka I huruf b dan huruf c.
- d. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat rekomendasi hasil evaluasi Limit Bank Umum Syariah Pengelolaan Dana SBSN dalam Reksus SBSN di Bank Umum Syariah kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- e. Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan hasil evaluasi Limit Bank Umum Syariah Pengelolaan Dana SBSN dalam Reksus SBSN di Bank Umum Syariah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

 MARWANTO HARJOWIRYONO